



P E N E T A P A N
Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NASWANDI, tempat dan tanggal lahir Wonosobo/ 12 Juni 1978, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Sontonayan, Rt.004/ Rw.004, Desa Kapencar, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;
yang memberikan Kuasa Khusus kepada :

KHOIRUL ANWAR, Advokat/ Pengacara, pada kantor LKBH FSH UNSIQ Jawa Tengah yang beralamat di JL. Raya Kalibeper, Km.03, Wonosobo, Mojotengah, Wonosobo ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 21 Oktober 2022 dibawah Register Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Wsb telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi nikah untuk anak Pemohon atas nama Tanti Kurniyati, dengan permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah bapak dari seorang anak perempuan yang bernama TANTI KURNIYATI yang lahir di Wonosobo, tanggal 25 Juni 2005, dari pasangan suami isteri NASWANDI dan WONTINI;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| a. Nama | : TANTI KURNIYATI |
| b. Tempat/ Tanggal Lahir | : Wonosobo, tanggal 25 Juni 2005 |
| c. Umur | : 17 tahun |
| d. Agama | : Katholik |
| e. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas |
| f. Alamat | : Sontonayan, Rt.004/Rw.004, Desa |
| Kapencar, | Kecamatan Kertek, Kabupaten |
| Wonosobo | |

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 1 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon suaminya :

- a. Nama : ALOYSIUS GUNARDI
- b. Tempat/ Tanggal Lahir : Wonosobo, 21 Juni 1999
- c. Umur : 23 tahun
- d. Agama : Katholik
- e. Pekerjaan : Petani/pekebun
- e. Alamat : Kapencar, Rt.002 / Rw.009, Desa Kapencar, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo

Selanjutnya disebut calon suami;

3. Bahwa rencana akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo dalam waktu sedekat mungkin yaitu pada tanggal 8 Nopember 2022;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan demi menjaga psikologis anak Pemohon dan menghindari adanya aib atau hal buruk yang tidak diinginkan oleh Pemohon dan keluarga pada lingkungan dan masyarakat sekitar;
5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta, dan saat ini anak kandung Pemohon yang bernama TANTI KURNIYATI sedang mengandung anak biologis dari calon suami anak Pemohon dengan usia kehamilan 6 bulan sesuai dengan Surat Kesehatan Capeng dengan Nomor : 455/109/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Pukesmas Kertek tertanggal 24 September 2022 dengan hasil PP Test POSITIF;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama ALOYSIUS GUNARDI benar-benar akan bertanggung jawab lahir batin sebagaimana layaknya dan kewajibannya seorang suami terhadap istri dan keluarganya setelah proses perkawinan dilangsungkan, dan saat ini calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani/pekebun yang memiliki penghasilan rata-rata dalam per setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp.2.550.000,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa untuk kepentingan proses perkawinan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 2 dari 8 halaman



perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo belum dapat menyelenggarakan pencatatan perkawinan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 Tahun, karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, Sesuai Surat Penolakan Perkawinan nomor : 470/1188/Disdukcapil tertanggal 4 Oktober 2022 yang dekulkarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo;

8. Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo yang memberikan ijin /dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan;
9. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
10. Bahwa keluarga Pemohon dan Orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon dengan hormat yang Mulia Majelis hakim Pemeriksa perkara ini untuk memberikan ijin/dispensasi kepada TANTI KURNIYATI anak perempuan lahir pada Wonosobo, tanggal 25 Juni 2005, anak pasangan dari suami istri NASWANDI dan WONTINI Untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan calon suaminya yang bernama ALOYSIUS GUNARDI;
12. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan Segala uraian tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin/dispensasi kepada TANTI KURNIYATI anak perempuan lahir pada Wonosobo, tanggal 25 Juni 2005, anak pasangan suami isteri NASWANDI dan WONTINI Untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Pencatatan Sipil

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wonosobo dengan calon suaminya yang bernama ALOYSIUS GUNARDI;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara TANTI KURNIYATI dengan ALOYSIUS GUNARDI dan untuk mencatat didalam daftar yang diperuntukkan untuk hal itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon sesuai perundang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon melalui Penasihat hukumnya menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.1**;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama istri Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an Tanti Kurniyati, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.4**;
5. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia an. Tanti Kurniyati, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar an Tanti Kurniyati, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aloysius Gunardi, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.7**;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Capeng, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.8**;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3307081501089742, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.9**;
10. Fotokopi Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti **P.10**;

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Gunawan**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi masih keluarga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah ayah dari Aloysius Gunardi ;
 - Bahwa saksi setuju dengan akan adanya pernikahan katolik dari anak Pemohon dan tidak keberatan ;
 - Bahwa setau saksi permohonan ini karena Tanti belum masuk usia pernikahan ;
 - Bahwa Pernikahan akan diadakan di Gereja Katolik ;
 - Bahwa belum ada bukti baptisan dari Gereja dari anak Pemohon dan masih akan diminta ;
2. **Saksi Murdiyanto**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah ayah dari Aloysius Gunardi ;
 - Bahwa saksi setuju dengan akan adanya pernikahan katolik dari anak Pemohon dan tidak keberatan ;
 - Bahwa setau saksi permohonan ini karena Tanti belum masuk usia pernikahan ;
 - Bahwa Pernikahan akan diadakan di Gereja Katolik ;
 - Bahwa belum ada bukti baptisan dari Gereja dari anak Pemohon dan masih akan diminta ;
3. **Benediktus Sarjan**, dibawah janji pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah ayah dari Aloysius Gunardi ;
 - Bahwa saksi setuju dengan akan adanya pernikahan katolik dari anak Pemohon dan tidak keberatan ;
 - Bahwa setau saksi permohonan ini karena Tanti belum masuk usia pernikahan ;
 - Bahwa Pernikahan akan diadakan di Gereja Katolik ;
 - Bahwa belum ada bukti baptisan dari Gereja dari anak Pemohon dan masih akan diminta ;
4. **Theresia Fariyatun**, dibawah janji pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah ibu dari Aloysius Gunardi ;
- Bahwa saksi setuju dengan akan adanya pernikahan katolik dari anak Pemohon dan tidak keberatan ;
- Bahwa setau saksi permohonan ini karena Tanti belumlah masuk usia pernikahan ;
- Bahwa Pernikahan akan diadakan di Gereja Katolik ;
- belum ada bukti baptisan dari Gereja dari anak Pemohon dan masih akan diminta ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan datang ke pengadilan adalah untuk memohon penetapan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama Tanti Kurniyati dengan alasan, Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan demi menjaga psikologis anak Pemohon dan menghindari adanya aib atau hal buruk yang tidak diinginkan oleh Pemohon dan keluarga pada lingkungan dan masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta 4 (empat) orang saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini tidak dapat diterima, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi saksi yang hadir di persidangan, bahwa tidak mengerti mengenai kekurangan permohonan Pemohon antara Posita dan Petitumnya ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Tunggal ada ketidak korelasian antara posita dan petitum yang dinyatakan oleh Pemohon didalam surat Permohonannya, yang akhirnya membuat antara posita dan petitum jadi kabur, Dasar untuk memohon sesuatu hal lewat permohonan haruslah jelas berdasarkan peraturan per undang undangan yang berlaku sehingga Posita koheren dengan petitumnya,, maka dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut tidaklah dapat dikabulkan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini tidak dapat diterima, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan dan Mendasarkan pada ketentuan hukum serta pasal - pasal dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp 110.000,00 (*Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal : 01 Nopember 2022, oleh **DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **SUYONO ANDRIWANTO** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon, dan Penasihat Hukumnya ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUYONO ANDRIWANTO

DANIEL A. P. S., SH., MH.

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. BAPP | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Pemanggilan | : Rp. - |

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------------|--|
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai Penetapan | : Rp. 10.000,00 |
| JUMLAH | Rp. 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) |

Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 8 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)